

# KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR 1578 /KPTS/KU.030/G/6/2022 TENTANG

# PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penelaahan guna memperoleh keyakinan terbatas terhadap suatu kegiatan sesuai dengan standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Panduan Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171):
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 106);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/ 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1053);
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan/PW.310/12/2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/KPTS/PW.310/M/08/2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian Tahun 2022-2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Panduan Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panduan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Pagu Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian.

KETIGA

: Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Nomor B.1299/Kpts/KU.030/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**KEEMPAT** 

: Dalam setiap pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian, auditor wajib berpedoman pada Pedoman Teknis ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN, PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pertanian RI;
- 2. Wakil Menteri Pertanian RI:
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 4. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.
- 5. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR **JENDERAL** KEMENTERIAN PERTANIAN /Kpts/KU.030/G/ /2022 NOMOR TANGGAL 2022 TENTANG PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

#### BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2020 Pasal 53 Ayat (3) yang menyatakan bahwa penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit kerja di lingkungannya dalam rangka: a) penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau b) optimalisasi PNBP.

Tambahan pagu penggunaan PNBP dapat diusulkan karena target penerimaan fungsional terlampaui dan atau adanya kerjasama yang bersumber dana dari pihak mitra kerjasama. Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP oleh APIP pada hakikatnya bertujuan membantu instansi pengelola PNBP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan seperti kewajaran penggunaan PNBP sesuai izin penggunaan dari Kementerian Keuangan.

APIP Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan PNBP secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan APIP adalah melalui Reviu.

Reviu merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

# B. Tujuan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP

Reviu Usulan Tambahan Pagu PNBP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBP serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar penggunaan PNBP sesuai dengan peraturan perundangan lingkup Kementerian Pertanian.

# C. Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP, meliputi :

- 1. Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan PNBP pada satuan kerja (satker), mencakup aspek tingkat kepatuhan satker selaku Instansi Pengelola PNBP terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2. Penilaian tingkat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan PNBP.

Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP dilaksanakan terhadap satker lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki kontribusi dan potensi PNBP yang signifikan.

#### D. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 57 ayat (1);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- 5. PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- 6. PMK Nomor 199 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- 7. PMK tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dari Instansi yang mengajukan usulan penambahan penggunaan PNBP;
- 8. PMK Tentang Standar Biaya Masukan pada Tahun Anggaran yang berlaku;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penggunaan PNBP Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 311/PB/2014 Tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

# E. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP

Kompetensi yang dibutuhkan oleh APIP dalam melakukan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP yaitu:

- 1. Menguasai dan menerapkan peraturan pengelolaan PNPB.
- 2. Menguasai dasar-dasar reviu.

- 3. Menguasai teknik komunikasi.
- 4. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBP.
- 5. Menguasai metode analisis data.

# F. Penyiapan Petunjuk Teknis Reviu

Petunjuk Teknis Reviu (PTR) disusun agar pelaksanaan reviu dapat terarah, efektif dan efisien, sehingga hasil reviu dapat memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, informasi yang disajikan dalam pengajuan penggunaan atas kelebihan PNBP. PTR terdiri atas langkah dan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan reviu.

#### G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP adalah menghasilkan pengajuan penggunaan PNBP yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah penggunaan PNBP sebagai *quality assurance*.

# H. Metodologi Reviu

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis* sebagai berikut :

- 1. Mengumpulkan dokumen.
- 2. Meneliti tujuan penggunaan dana PNBP.
- 3. Meneliti proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNBP.
- 4. Menganalisis proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan
- 5. Menganalisis anggaran kegiatan yang diusulkan dengan peraturan yang berlaku.

# I. Analisa Risiko

Pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP terdapat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tim reviu, sebagai berikut:

- 1. Usulan kegiatan tidak didukung dengan dokumen yang lengkap (Kerangka Acuan Kerja, Rencana Aanggaran Biaya, survei harga, dll).
- 2. Penggunaan PNBP melebihi batas tertinggi izin penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3. Alokasi komponen biaya yang diusulkan melebihi ketentuan Standar Biaya Masukan dan Keluaran sehingga berpotensi inefisiensi dan tidak ekonomis.
- 4. Waktu pelaksanaan reviu bersamaan dengan batas waktu penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

# BAB II PROGRAM KERJA REVIU

#### A. Perencanaan Reviu

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain.

- 1. Tim reviu terdiri dari satu orang Pengendali Mutu, satu orang Pengendali Teknis, satu orang Ketua Tim, dan anggota tim. Jumlah anggota tim menyesuaikan beban kerja dan kebutuhan tim dengan mempertimbangkan jumlah satker yang akan direviu.
- 2. Pemahaman objek reviu terkait dengan pengelolaan PNBP dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA-K/L dan perencanaan penganggaran.
- 3. Pemilihan prosedur bertujuan menentukan langkah Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia.

# B. Persiapan Reviu

Pada tahap persiapan reviu perlu dirancang program kerja reviu, yang memuat Langkah kerja, pembagian tugas, dan penetapan jadwal waktu reviu. Adapun program kerja reviu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Program Kerja Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP

No	Langkah Kerja	Dilaksana kan Oleh	Waktı	KKR No.	
		kan Olen	Rencana	Realisasi	
A.	Tujuan Memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBP serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar penggunaan PNBP sesuai dengan peraturan perundangan atas pengelolaan PNBP lingkup Kementerian Pertanian.				
B.	Kriteria: a. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang				

	O' + D 11' T +	T -	
	Sistem Pengendalian Intern		
	Pemerintah Pasal 57 ayat (1);		
	d. Peraturan Pemerintah Nomor		
	35 tahun 2016 tentang Jenis		
	dan Tarif atas Jenis PNBP		
	yang berlaku pada		
	Kementerian Pertanian;		
	e. PMK Nomor 155 Tahun 2021		
	tentang Tata Cara Pengelolaan		
	Penerimaan Negara Bukan		
	Pajak;		
	f. PMK Nomor 199 Tahun 2021		
	Tentang Tata Cara Revisi		
	Anggaran;		
	g. PMK tentang Standar Biaya		
	Keluaran (SBK) dari Instansi		
	yang mengajukan usulan		
	penambahan penggunaan		
	PNBP;		
	h. PMK Tentang Standar Biaya		
	Masukan pada Tahun		
	Anggaran yang berlaku;		
	i. Keputusan Menteri Keuangan		
	(KMK) terkait penggunaan		
	PNBP Eselon-1 lingkup		
	Kementerian Pertanian;		
	j. Keputusan Direktur Jenderal		
	Perbendaharaan Nomor KEP -		
	311/PB/2014 Tentang		
	Kodefikasi Segmen Akun Pada		
	Bagan Akun Standar.		
	Bagan Akan Standar.		
C	Langkah Kerja :		
	a. Dapatkan :		
	1) Rencana PNBP terkait Pagu		
	Penggunaan PNBP.		
	2) Surat usulan penggunaan		
	PNBP.		
	3) Peraturan Teknis dari		
	Menteri/Pejabat lainnya		i
	yang mengatur mekanisme		
	pelaporan penggunaan PNBP		
	dan/atau pemantauan		
	penggunaan PNBP.		
	4) KAK dan RAB penggunaan		
L	PNBP.		

5) Dokumen lainnya terkait	
penggunaan PNBP.	
b. Teliti apakah rencana	
penggunaan PNBP telah	
dilengkapi Izin Penggunaan	
PNBP dari Menteri Keuangan.	
c. Bandingkan Laporan	
Penggunaan PNBP dengan	
Rencana dan Pagu Penggunaan	
PNBP.	
d. Analisa apakah realisasi	
penggunaan telah sesuai	
dengan rencana.	
e. Analisa perhitungan target dan	
realisasi PNBP.	
f. Lakukan perhitungan rencana	
penggunaan PNBP (Izin	
penggunaan PNBP x (Realisasi	
PNBP – Target PNBP)).	
g. Teliti apakah rencana	
penggunaan telah dillengkapi	
dengan TOR dan RAB. Lakukan	
analisa terhadap TOR dan RAB.	
h. Analisa apakah seluruh usulan	
anggaran sudah memfasilitasi	
seluruh proses bisnis yang	
diusulkan atau sebaliknya	
anggaran yang diajukan tidak	
dimuat dalam proses bisnis.	
i. Pastikan harga satuan	
penggunaan PNBP tidak	
melebihi SBM/SBK dalam PMK	
dengan memperhatikan prinsip	
kewajaran ekonomis dan	
efisiensi.	
j. Teliti apakah MAK telah sesuai.	
k. Buat simpulan dan	

#### C. Pelaksanaan Reviu

rekomendasi.

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reviu dilakukan melalui koordinasi dengan unit pengelola PNBP, yaitu rencana pelaksanaan reviu kepada unit terkait dan pembahasan hasil reviu. Tahap pelaksanaan reviu meliputi penelitian tujuan penggunaan dana PNBP; memastikan rincian

kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBP; memastikan jenis PNBP beserta tarif yang berlaku.

Kegiatan pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi serta penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR). Tim reviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal dan menuangkan hasil reviu ke dalam CHR. CHR yang disusun harus memuat:

- 1. Pihak yang melakukan reviu (APIP);
- 2. Unit Pengelola PNBP yang direviu;
- 3. Perhitungan pagu dan rincian penggunaan PNBP;
- 4. Aktivitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP yang direviu;
- 5. Hasil pelaksanaan langkah reviu dan simpulan serta rekomendasi.

Guna menjamin pengendalian mutu reviu, maka CHR yang disusun harus direviu secara berjenjang mulai dari Ketua Tim sampai Pengendali Mutu. Reviu dan persetujuan atas CHR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat CHR tersebut direviu dan disetujui. Penyusunan CHR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu dan didokumentasikan dengan baik, untuk memudahkan penelusuran kembali hasil dan pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBP berikutnya.

# D. Pelaporan Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada penelitian tujuan penggunaan dana PNBP; proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNBP; dan proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.

#### 1. Penyusunan CHR

Kesimpulan hasil analisa atas usulan tambahan penggunaan PNBP dituangkan dalam CHR (sesuai format Lampiran II).

#### 2. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)

Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melaporkan bahwa penggunaan PNBP telah/belum memenuhi ketentuan yang berlaku (format sesuai Lampiran 2 dan Lampiran 3). Laporan disusun paling lambat lima hari setelah pelaksanaan penugasan.

# BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan reviu.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR /Kpts/KU.030/G/ /2022
TANGGAL 2022
TENTANG
PANDUAN TEKNIS REVIU USULAN
TAMBAHAN PENGGUNAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

NO	FORMAT	TENTANG	TANDATANGAN
1.	Format 1	Catatan Hasil Reviu	1) Satker
			2) Pereviu
2.	2. Format 2 Laporan Hasil Reviu Direktorat (LHR) Jenderal Anggaran (DJA)		A.n Inspektur Jenderal
			Inspektur I/II/III/IV
3.	Format 3	Laporan Hasil Reviu	Inspektur (I/II/III/IV)

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

JAN S MARINGKA

# Format 1 Catatan Hasil Reviu

# CATATAN HASIL REVIU USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN PNBP PADA SATKER XXXXXXXX TA XXXXX

	RIAN PERTANIAN							
	RAT JENDERAL			Disusun oleh :				
				Tanggal/paraf :				
				Direviu oleh Ketua Tim	:			
				Tanggal /paraf				
				Direviu oleh Dalnis	:			
				Tanggal/paraf	: -			
				Direviu oleh PM	: -			
				Tanggal/paraf	:			
engguna	Anggaran Kementerian Pe	rtanian (018)		23				
nit Eselor		•						
rovinsi	:							
ama Satk	er :							
		Uraian Catatan Hasil Rev	viu .			Keterangan		
Α	PERHITUNGAN PAGU PENGGUN	SH SH SH						
1	Target PNBP (fungsional) sebelum	SH SH SH			CASE OF STREET			
2	Realisasi PNBP (fungsional) per (tgi							
3	Kontrak Keriasama							
3	Kontrak Kerjasama Perkiraan PNBP sampai dengan (to	I/hIn/thn)						
4	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg		sehesar xxxx%					
4 5	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s	sebesar xxxx%					
4	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan	sebesar xxxx%					
4 5 6	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya	sebesar xxxx%					
4 5 6 7	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn Realisasi penggunaan pagu PNBP	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya	sebesar xxxx%					
4 5 6 7 8	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya	sebesar xxxx%					
4 5 6 7 8 9	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelum Realisasi penggunaan pagu PNBP Sisa penggunaan pagu PNBP sebe	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx	sebesar xxxx%					
4 5 6 7 8 9	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn Realisasi penggunaan pagu PNBP Sisa penggunaan pagu PNBP sebe Usulan revisi penambahan pagu pe	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx	sebesar xxxx%					
4 5 6 7 8 9 10 11 12 B	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn Realisasi penggunaan pagu PNBP Sisa penggunaan pagu PNBP sebe Usulan revisi penambahan pagu pe Total pagu penggunaan setelah rev	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx	sebesar xxxx%					
4 5 6 7 8 9 10 11 12	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn Realisasi penggunaan pagu PNBP sebe Sisa penggunaan pagu PNBP sebe Usulan revisi penambahan pagu pe Total pagu penggunaan setelah rev Kontrol tidak minus	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx	sebesar xxxx%	Jumlah		Keterangan		
4 5 6 7 8 9 10 11 12 B	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelumn Realisasi penggunaan pagu PNBP sisa penggunaan pagu PNBP sebel Usulan revisi penambahan pagu per Total pagu penggunaan setelah revisi penambahan pagu PNBP sebelusulan revisi penambahan pagu per Total pagu penggunaan setelah revisi pagu penggunaan setelah revisi penambahan pagu PNBP	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx si		Jumlah		(berisi ketidaksesuaian		
4 5 6 7 8 9 10 11 12 B MAK	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelum Realisasi penggunaan pagu PNBP sisa penggunaan pagu PNBP sebelusulan revisi penambahan pagu pe Total pagu penggunaan setelah revi Kontrol tidak minus Rincian Penggunaan Pagu PNBP Uraian	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx si		Jumlah		(berisi ketidaksesuaian		
4 5 6 7 8 9 10 11 12 B	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelum Realisasi penggunaan pagu PNBP sisa penggunaan pagu PNBP sebelusulan revisi penambahan pagu pe Total pagu penggunaan setelah revi Kontrol tidak minus Rincian Penggunaan Pagu PNBP Uraian	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx si		Jumlah		(berisi ketidaksesuaian		
4 5 6 7 8 9 10 11 12 B MAK	Perkiraan PNBP sampai dengan (tg Ijin penggunaan yang disetujui berd Batas tertinggi penggunaan PNBP s Pagu penggunaan PNBP sebelum Realisasi penggunaan pagu PNBP s Sisa penggunaan pagu PNBP sebe Usulan revisi penambahan pagu pe Total pagu penggunaan setelah rev Kontrol tidak minus Rincian Penggunaan Pagu PNBP Uraian	asarkan KMK No.xxxxxxxxx s esuai ijin penggunaan ya sebelumnya umnya ngunaan PNBP Tahun xxxx si		Jumlah				

	- ·
(JABATAN)	Pereviu
(NAMA SATKER)	
NIP	

# KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor: R. /PW.110/G.X/Bulan/Tahun (bulan) 20xx

Sifat : Rahasia Lampiran : satu berkas

Hal : Hasil Penelitian dan Reviu Revisi Realokasi

Anggaran dan PNBP ....(**Eselon I**)...TA.20xx

Yth. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan

Di

Jakarta

Berkenaan dengan Surat Sekretaris ....(**Eselon I**).... Nomor: ........... yang diterima secara lengkap pada tanggal (**tanggal**) (**bulan**) 20xx, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian dan reviu sebagai berikut:

- 1. Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema Revisi Anggaran adalah Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan Revisi Administrasi.
  - b. Tata Cara Revisi Anggaran:
    - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, perubahan pagu anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan PNBP;
    - 2) Perubahan catatan halaman IV.B DIPA terkait belanja modal;
  - c. Revisi anggaran dilaksanakan pada ..... satker akibat adanya Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi yang menyebabkan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx**,xx
  - d. Satker yang mengalami Revisi Anggaran:
    - DIPA Petikan Satker ......, (**Kode Satker**) Nomor: SP DIPA-...... tanggal ...... Kode Digital Stamp DS: .....;
    - .....
- 2. Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:
  - a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I,
  - b. Arsip Data Komputer,
  - c. Rekapitulasi usulan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
- 3. Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah adanya PNBP yang berasal dari kontrak kerjasama/nota kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi;
- 4. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait penambahan target PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx.**, dan pagu penggunaan sebagian dana PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx.**, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

#### KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : R. /PW.110/G.X/XX/202X (bulan) 20xx

Sifat : Rahasia Lampiran : satu berkas

Hal : Hasil Penelitian dan Reviu Revisi Realokasi

Anggaran dan PNBP ....(Eselon I)...TA.20xx

Yth. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan

Di

Jakarta

Berkenaan dengan Surat Sekretaris ....(**Eselon I**).... Nomor: ............ yang diterima secara lengkap pada tanggal (**tanggal**) (**bulan**) 20xx, bersama ini kami sampaikan hasil penelitian dan reviu sebagai berikut:

- 1. Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tema Revisi Anggaran adalah Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan Revisi Administrasi.
  - b. Tata Cara Revisi Anggaran:
    - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, perubahan pagu anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan PNBP;
    - 2) Perubahan catatan halaman IV.B DIPA terkait belanja modal;
  - c. Revisi anggaran dilaksanakan pada ..... satker akibat adanya Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi yang menyebabkan penambahan pagu anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx**,xx
  - d. Satker yang mengalami Revisi Anggaran:
    - DIPA Petikan Satker ......, (**Kode Satker**) Nomor: SP DIPA-...... tanggal ...... Kode Digital Stamp DS: .....;

- ....

- 2. Surat usulan Revisi Anggaran tersebut diatas telah dilampiri data dukung berupa:
  - a. Surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I,
  - b. Arsip Data Komputer,
  - c. Rekapitulasi usulan
  - d. Dokumen pendukung lainnya.
- 3. Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah adanya PNBP yang berasal dari kontrak kerjasama/nota kesepahaman, kelebihan realisasi, dan estimasi;
- 4. Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait penambahan target PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx.**, dan pagu penggunaan sebagian dana PNBP sebesar **Rpx.xxx.xxx.xxx.**, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

# KOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : R. ...../PW.110/G.X/XX/202X ...... 20XX

Lampiran : Hal :	Rahasia Satu Berkas Ringkasan Eksekutif Hasil Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP Satker / Lingkup TA
Yth. ( <i>Direktu</i> Kementerian di Jakarta	r Jenderal / Kepala Badan) Pertanian
Nomo Tambahan Pa	Surat (undangan/Permintaan) dan Surat Tugas Inspektur r tanggal, Kami telah melakukan Reviu Usulan gu Penggunaan PNBP Satker / Lingkup TA di, reviu sebagai berikut :
•	sil Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP Satker / . TA tersebut, kami rekomendasikan kepada Saudara untuk:
Reviu dari Ins	ap mengenai hasil reviu telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil spektorat (I / II / III / IV) Nomor: R.XXXX/PW.110/G.X/XX/202X xx sebagaimana terlampir.
sejak laporan	mi sampaikan untuk ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari ini Saudara Terima. Jika rekomendasi tidak ditindaklanjuti maka erkait akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- ng berlaku.
Atas perhatia	n Saudara, kami ucapkan terima kasih.  INSPEKTUR JENDERAL,
	NIP

#### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- 2. Kepala Satker/UPT
- 3. Arsip

# INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

# LAPORAN HASIL REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP SATKER / LINGKUP ....... TA. .....



NOMOR: R.XXXX/PW.110/G.X/XX/202X TANGGAL: XXXXXXXXXXX

# DAFTAR ISI

		Halaman
1.	Ringkasan Eksekutif	3
2.	Dasar Hukum	4
3.	Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu	5
4.	Metodologi Reviu	5
5.	Gambaran Umum	5
6.	Uraian Hasil Reviu	6
7.	Apresiasi	11

# LAPORAN HASIL REVIU USULAN TAMBAHAN PAGU PENGGUNAAN PNBP SATKER / LINGKUP ...... TA. .....

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 57 ayat (1);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- e. PMK Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. PMK tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) dari Instansi yang mengajukan usulan penambahan penggunaan PNBP;
- g. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait penggunaan PNBP Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 311/PB/2014 Tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
- i. Surat Tugas Inspektur (I / II / III / IV) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor ....... tanggal ..............

# 2. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu

# a. Tujuan Reviu

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Usulan Tambahan Pagu Penggunaan PNBP Satker / Lingkup ....... TA. ...... adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa pagu tambahan penggunaan PNBP yang diusulkan telah sesuai dengan standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya dan memenuhi kaidah perencanaan dan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

# b. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas usulan tambahan pagu penggunaan PNBP tahun 202X serta dokumen pendukungnya.

# 3. Metodologi Reviu

Metode reviu dilakukan dengan metode deskriptif dan desk analysis, yaitu:

a. Mengumpulkan dokumen

- b. Meneliti tujuan penggunaan dana PNBP
- c. Meneliti proses bisnis dan rincian kegiatan Instansi yang akan dibiayai melalui dana PNBP
- d. Menganalisis proses bisnis dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan
- e. Menganalisis anggaran kegiatan yang diusulkan dengan peraturan yang berlaku

# 4. Gambaran Umum Obyek Reviu

Jumlah satker lingkup (Eselon I) yang mengajukan revisi target dan pagu anggaran PNBP sebanyak ...... satker, dengan rincian sebagai berikut.

,	KOOE	SATIVAN KURUA	TIAN KERUA. TARGET AFRI REALISASI PREP USULAN REPUS TARGET PREP PERUBAHAN				PERUBAHAN PAGU AMAL			ELAIS PERGGUELAN Pagu reysi sesua		EMSI PAGU Total							
L	- I			FUNGSIONAL	ADBLAH	CHICAN	FUNGSIONAL	HATE	UKUM	FUNGSZOKAL	HADRUL	WW	FUNGSIONAL	HADYUL		(4)	DEIGAN ZIN MEDZEJ	PAGU PKBP	PAGUPKEP
	2	3	_ 4	5.		7	8	9	10	11	12	13	и	is	뛍	77	18=14*17/100	19	20=16+19
Γ																			

#### 5. U

	aian Hasil Reviu rdasarkan hasil reviu dikemukakan sebagai berikut:
a.	Satker 1
	Kondisi
	1)
	2)
	Dst.
	Sehubungan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada Kepala
	:
	1)
	2)
	Dst.
b.	Satker 2
	Kondisi
	1)
	2)
	Dst.
	Sehubungan dengan kondisi tersebut direkomendasikan kepada Kepala
	:
	1)
	2)
	Dst.

# 6. Apresiasi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai pada .......

(satker /	lingkup)	atas kes	ediaannya	memb	erikan	data	/dokumen	yang
diperlukan	ı, sehing	ga dapat	menduku	ng ter	laksan	anya	kegiatan	Reviu
Usulan Ta	mbahan l	Pagu Peng	gunaan PNI	BP Satl	cer / Li	ngkup	р ТА.	•••••
				. <b>I</b> 1	nspekt	ur (I /	/ II / III /	IV),
					•••••	• • • • • • •		
				N:			••••••	••••